



PURATRANS
LEADING THE WAY

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Putra Rajawali Kencana Tbk
Surabaya, 17 Juni 2025



PURATRANS
LEADING THE WAY

Mata Acara Rapat Pertama

First Agenda

Mata Acara 1 | 1st Agenda

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.

Approval of the Company's Annual Report including ratification of the Company's Annual Financial Statements for the financial year ending December 31, 2024 and granting release and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions carried out in the financial year ending December 31, 2024.

Penjelasan|Explanation

Mata Acara 1 | 1st Agenda

- Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 3 huruf a dari Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 66 ayat 1 dan Pasal 69 ayat 1 dari Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
- Data/materi pendukung Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.puratrans.com).
- This agenda is proposed to fulfil the provisions of Article 19 paragraph 3 letter a of the Company's Articles of Association, Article 66 paragraph 1 and Article 69 paragraph 1 of Law No.40 of 2007 on Limited Liability Companies (“Company Law”).
- The supporting data/materials of the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 31 December 2024 can be downloaded from the Company's website (www.puratrans.com).



PURATRANS
LEADING THE WAY

Mata Acara Rapat Kedua

Second Agenda

Mata Acara 2 | 2nd Agenda

Persetujuan dan penetapan
penggunaan laba bersih
Perseroan yang diperoleh dalam
tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.

Approval and determination of
the use of the Company's net
profit obtained in the financial
year ending December 31, 2024.

Penjelasan|Explanation

Mata Acara 2 | 2nd Agenda

- Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf (c) dari Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat (1) dari UUPT, di mana penggunaan laba bersih diputuskan oleh Rapat.
- Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp 5.750.113.436. Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Data/materi pendukung Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.puratrans.com).
- This agenda is proposed to fulfil the provisions of Article 19 paragraph (3) letter (c) of the Company's Articles of Association and Article 71 paragraph (1) of the Company Law, in which the utilisation of net profit is decided by the Meeting.
- The Company's Net Profit for the financial year ended 31 December 2024 is Rp 5,750,113,436. In this agenda, the Company will propose to the Meeting to approve the use of the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2024.
- The supporting data/materials of the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 31 December 2024 can be downloaded from the Company's website (www.puratrans.com).



PURATRANS
LEADING THE WAY

Mata Acara Rapat Ketiga

Third Agenda

Mata Acara 3 | 3rd Agenda

Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Approval for the appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Office to conduct an audit of the Company's Financial Statements ending December 31, 2025.

Penjelasan|Explanation

Mata Acara 3 | 3rd Agenda

- Mata acara ini diusulkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf (d) dari Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat (1) dari UUPT, dan Pasal 59 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK No.9 Tahun 2023, menyebutkan bahwa Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi Komite Audit.
- This agenda item is proposed to fulfil the provisions of Article 19 paragraph (3) letter (d) of the Company's Articles of Association and Article 71 paragraph (1) of the Company Law, and Article 59 of the Financial Services Authority (‘OJK’) Regulation No.15/POJK.04/2020 and Article 3 paragraph (1) of OJK Regulation No.9 of 2023, stating that the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will provide audit services for annual historical financial information must be decided by the Meeting by considering the proposal of the Board of Commissioners based on the recommendation of the Audit Committee.

Penjelasan|Explanation

Mata Acara 3 | 3rd Agenda

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat, untuk memberikan persetujuan:

- Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya; dan
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.

The Company will propose to the Meeting for approval:

- Delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm in Indonesia to conduct an Audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2025, taking into account the recommendations of the Audit Committee, provided that the Public Accountant and/or Public Accounting Firm is registered with the Financial Services Authority, has a good reputation and has no conflict of interest with the Company and its affiliates; and
- To authorise the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the Public Accountant and/or the Registered Public Accounting Firm and other requirements related to the appointment.



PURATRANS
LEADING THE WAY

Mata Acara Rapat Keempat

Forth Agenda

Mata Acara 4 | 4th Agenda

Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Approval of the determination of salary or honorarium and other benefits for Board members.

Penjelasan|Explanation

Mata Acara 4 | 4th Agenda

Mata acara ini diusulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (8) dari Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) dan 113 dari UUPT, di mana;

- Penetapan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris; dan
- Penetapan jumlah honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

This agenda is proposed in accordance with the provisions of Article 11 paragraph (10) and Article 14 paragraph (8) of the Company's Articles of Association and Article 96 paragraph (1) and paragraph (2) and 113 of the Company Law, wherein;

- Determination of the amount of salary and benefits of members of the Board of Directors shall be determined by the General Meeting of Shareholders, and such authority may be delegated to the Board of Commissioners; and
- Determination of the amount of honorarium and/or benefits of members of the Board of Commissioners shall be determined by the General Meeting of Shareholders.



PURATRANS
LEADING THE WAY

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Putra Rajawali Kencana Tbk
Surabaya, 17 Juni 2025



PURATRANS
LEADING THE WAY

Mata Acara Rapat

Agenda

Persetujuan Perubahan Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan
Tentang Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Approval of Amendments to
Article 3 of the Company's
Articles of Association regarding
the Purpose and Objectives and
Business Activities of the
Company.

Penjelasan|Explanation Mata Acara | Agenda

- Mata acara ini diusulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 huruf (a) POJK Nomor 17 /POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha bahwa Perusahaan Terbuka yang melakukan perubahan Kegiatan Usaha wajib mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- This agenda is proposed in accordance with the provisions of Article 22 paragraph 1 letter (a) POJK Number 17 /POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities that Public Companies that make changes to Business Activities must obtain approval from the GMS.

Penjelasan|Explanation

Mata Acara | Agenda

- Perubahan Kegiatan Usaha yang dimaksud adalah penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari Jasa Pengurusan Transportasi (Kode KBLI 52291) menjadi Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (Kode KBLI 49431) dan Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (Kode KBLI 49432);
- Berdasarkan penilaian Perseroan, penyesuaian KBLI ini tidak ada perubahan kegiatan usaha yang berpotensi mengubah ruang lingkup usaha Perseroan dan tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, tidak diperlukan laporan penilaian atas penyesuaian KBLI tersebut.
- The intended change in business activity is the adjustment of the Indonesian Standard Classification Of Indonesian Business Fields (KBLI) from Freight Transport Agency Services (KBLI Code 52291) to Motorised General Freight Transport (KBLI Code 49431) and Motorised Specialised Freight Transport (KBLI Code 49432);
- Based on the Company's assessment, the adjustment of KBLI has no changes in business activities that have the potential to change the scope of the Company's business and will not affect the business continuity of the Public Company. Therefore, no assessment report is required on the KBLI adjustment.